

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada akhir-akhir ini membawa perubahan dalam tatanan kehidupan, yaitu timbulnya peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan dan lain-lain.¹ Di sisi lain membuka peluang munculnya berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan dalam penggunaan teknologi tersebut, sebagai akibatnya banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi informasi yang didukung dengan intelektualitas yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesadaran hukum, maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi dan kerugian yang akan ditimbulkan. Demikian pula dengan dunia *Cyber* yang merupakan sarana untuk melakukan suatu bentuk kejahatan yang timbul dari penyalahgunaan teknologi. Semakin tinggi tingkat budaya dan kemajuan teknologi di suatu masyarakat maka kejahatan jenis baru berbasis teknologi juga akan bermunculan.²

Dunia sekarang ini mengalami suatu peralihan yang dengan istilah kerennya dikenal dengan “revolusi informatika” yaitu suatu peralihan dimana teknologi-teknologi banyak menggantikan kerja manusia yang dulunya

¹ Yeni Widowaty, *Aspek Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Penanggulangan Teknologi Informasi*, Makalah ini disampaikan dalam seminar Nasional Problematika perkembangan Hukum Ekenomi dan Teknologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tanggal 29 Mei 2004.

² M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2006, hlm. 75-76.

dikerjakan secara manual atau menggunakan peralatan sederhana, dapat dilihat pada saat sekarang ini sudah banyak teknologi yang digunakan dalam menunjang berbagai bidang.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.³

Internet merupakan teknologi yang sudah mendunia dan menjadi tren bagi semua kalangan melalui jaringan-jaringan maya yang dapat diakses setiap saat, dalam perkembangannya internet sebagai teknologi informasi yang memberikan kemudahan, dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan nyata.⁴ Manusia dapat menjalankan bisnis hanya dengan berhubungan dengan rekn bisnis lewat internet, begitu juga dengan aktivitas lain dapat ditunjang dengan sarana internet tersebut. Kompetisi yang terjadi pun harus senantiasa disiasati dengan melihat secara positif kompetisi yang sedang berlangsung. Negara manapun tidak mungkin menghindari ini, selain harus mengikuti irama kemajuan dengan menjadikan kemajuan yang telah

³ Teguh Arifiyadi, *Cyber Law, Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia*, <http://inikan.wordpress.com/2008/03/27/cyberlaw-tantangan-bagi-perkembangan-hukum-di-indonesia>, Copyright 2008, diakses tanggal 06 April 2008.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 24.

dicapai oleh negara lain sebagai pemacu dalam mengembangkan teknologi informasi di negara kita.⁵

Perkembangan teknologi internet sendiri di Indonesia memang sangat pesat dan tidak terduga sebelumnya, hal ini dapat dilihat yang pada awalnya hanya orang-orang tertentu dan sebagian kecil saja yang dapat menggunakan fasilitas internet, dapat dilihat pada saat sekarang ini mulai dari anak kecil hingga orang dewasa dapat mengoprasikannya sehingga semakin besar pemakai atau pengakses layanan internet maka memungkinkan timbulnya penyalahgunaan dalam penggunaan internet, baik itu bersifat sementara maupun untuk jangka waktu yang lama, tergantung dari minat para pelaku tersebut.

Kejahatan di dunia internet atau di dunia *cyber* bukanlah kejahatan biasa yang mudah untuk ditanggulangi dan diungkap siapa pelakunya, karena dalam kejahatan ini siapa saja dapat berperan dan menjadi pelaku dalam perbuatan melawan hukum serta bagaimana modus oprandi yang dilakukan merupakan bentuk kemampuan pribadi pelaku sebagai otak pelaksananya, karena terbatasnya fasilitas yang dapat mengawasi dan mengamankan penyalahgunaan layanan internet banyak sekali kejahatan yang timbul, hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku kejahatan yang tidak tertangkap dan selalu mengulangi perbuatannya.

⁵ Teguh Arifiyadi , *Cybercrime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (II)*, <http://cyberlaw.wordpress.com/2007/08/11/cyber-crime-dan-upaya-antisipasinya-secara-yuridis-ii/>, Copyright @2005, diakses pada tanggal, 17 Nopember 2007.

Aparat Kepolisian sudah melakukan upaya-upaya yang sangat berat dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di masyarakat, mengingat kejahatan yang terjadi di masyarakat sudah begitu banyak dan beragam, sehingga membuat aparat penegak hukum harus bekerja keras dalam menanggulangnya, apalagi di tengah kehidupan yang dikendalikan oleh kapitalis-kapitalis global ini, kejahatan sudah merambah dan memasuki kelas trans-nasional lintas negara.⁶

Beratnya tugas aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi disebabkan masih minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan terbatasnya peralatan yang dimiliki. Kejahatan di bidang teknologi informasi yang menggunakan jaringan-jaringan maya sangat sulit untuk dilacak, sehingga semakin berkembangnya pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya, bahkan terkadang dalam oprandinya pelaku dimudahkan dengan layanan internet yang setiap saat *online* dan akses internet yang cepat dan murah.

Aktifitas manusia pada dasarnya dapat diatur oleh hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, begitu pula aktifitas kejahatan di bidang teknologi informasi yang menjadikan internet sebagai sarana utamanya.⁷ Dalam kaitannya dengan teknologi informasi khususnya dunia maya, peran hukum

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 12.

⁷ Teguh Arifyadi, *Cybercrime dan Antisipasinya Secara Yuridis (1)*, http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT061002181001, Copyright 2005, diakses tanggal 19 April 2007.

adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, disamping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi. Akan tetapi pada kenyataannya hukum sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Salah satu bukti kongkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia *cyber* yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum.

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan tanggungjawab bersama, baik masyarakat maupun negara beserta alat-alatnya karena hukum tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran masyarakat, dengan demikian untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi haruslah melibatkan masyarakat, namun demikian peran aparat penegak hukum adalah yang paling utama sebagai ujung tombak keadilan, salah satunya adalah peran aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga segala bentuk kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan teknologi informasi segera dapat teratasi melalui kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran POLRI dalam menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor kendala apa yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, tujuan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Peranan POLRI dalam menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Revolusi kehidupan manusia di dunia ini merupakan suatu bentuk yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, karena segala sesuatunya dapat berperan penting dalam setiap perubahan yang terjadi, sehingga setiap orang, maupun masyarakat secara luas harus dapat menyesuaikan terhadap

perkembangan yang terjadi. Salah satu revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah dengan ditemukannya komputer, yang berkelanjutan hingga berkembang pesatnya teknologi informasi. Komputer seolah-olah benda ajaib yang menjadi rujukan apa saja, dan menjadi alat penghubung jutaan, mungkin sudah milyaran umat manusia.⁸

Perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia yang amat luas yang biasa disebut dengan dunia maya. Dalam dunia maya ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet merupakan sarana kegiatan komunitas terbesar dan terpesat pertumbuhannya.⁹

Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi telah

⁸ Sutanto , Herman Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Pencil 324, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁹ Fajriyanto, *Internet dalam Tinjauan Agama dan Teknologi*, Makalah pada Seminar Problematika Pornografi Pada Media Internet, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat.¹⁰

Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.¹¹ Hal tersebut menunjukkan adanya pandangan dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan persaingan di dunia semakin kompleks.

Maraknya penggunaan teknologi informasi sebagai media atau sarana yang paling mudah dan efisien ini menimbulkan suatu fenomena baru yang berupa kejahatan, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para penggunanya, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan teknologi itu sendiri. Para pelaku kejahatan ini tidak hanya berasal dari satu daerah atau negara saja, melainkan sudah hampir setiap negara yang ada di dunia ini terdapat pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi.

Fenomena kejahatan di bidang teknologi informasi di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak diduga sebelumnya, karena Indonesia adalah negara berkembang dengan sumberdaya manusia yang masih jauh tertinggal

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Prinsip-prinsip Cyber Law dan Kendala Hukum Positif dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Modul I e-Learning, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹¹ Teguh Arifiyadi, *Cyber Law, Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia*, <http://inikan.wordpress.com/2008/03/27/cyberlaw-tantangan-bagi-perkembangan-hukum-di-indonesia>, Copyright 2008, diakses tanggal 06 April 2008.

dengan negara-negara maju seperti Amerika dan negara lain yang menjadi adi daya di dunia ini. Namun dibalik minimnya sumberdaya manusia itu tidak membuat negara Indonesia ini memiliki ahli di bidang teknologi informasi yang terbatas, melainkan tempat salah satu di dunia ini yang memiliki ahli di bidang teknologi informasi yang patut diperhitungkan. Pada perkembangannya keahlian yang dimiliki sebagian warga negara Indonesia ini menjurus kearah yang negatif, sehingga menimbulkan suatu bentuk kejahatan yang berdimensi di dunia maya, yaitu kejahatan yang biasa disebut kejahatan di bidang teknologi informasi.

Kejahatan di bidang teknologi informasi di Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah mengglobal, karena kejahatan ini tidak hanya dapat dilakukan dan ditujukan dalam ruang lingkup satu daerah atau satu negara saja, melainkan dapat dilakukan atau ditujukan terhadap negara lain hingga belahan dunia yang paling jauh dapat dijangkau, sehingga kejahatan di bidang teknologi informasi ini sangat sulit diatasi, karena jenis dan modus oprandinya yang masih terbilang baru dan tidak setiap orang dapat melakukannya.

Modus kejahatan di bidang teknologi informasi yang masih tergolong baru ini perlu mendapat perhatian serius karena sudah banyak yang menjadi korban, sehingga peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan di bidang teknologi informasi. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum harus dapat menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan

yang mengaturnya, sehingga dalam prakteknya tetap menjunjung tinggi norma-norma baik yang terkandung dalam kode etik Kepolisian maupun hukum yang berlaku.

Hukum diberlakukan kepada siapa saja dan pada level apa saja secara sama (*equity before the law*) sehingga hukum akan menjadi panglima dari semua aspek yang lain.¹² Penegakan hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat agar benar-benar berkeadilan dan tidak membeda-bedakan terhadap siapapun, karena sudah sekian lama masyarakat merasa seringnya terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum serta tingginya tingkat keresahan masyarakat di bidang keamanan. Sehingga sudah sewajarnya apabila masyarakat sangat mendambakan perubahan kinerja POLRI untuk dapat segera mengatasi segala situasi keamanan dalam negeri atau keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang terjadi.

Peningkatan peran POLRI dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya preventif, represif maupun tindakan lainnya agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam masyarakat. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu

¹² Bimantoro, *Wawasan Masa Depan POLRI dalam Penegakan Keamanan dan Hukum (5-10 Tahun ke Depan)*, Makalah disampaikan pada lokakarya nasional di peringatan hari ulang tahun *The Habibie centre*, Jakarta, 2000. hlm. 3.

segala aktivitasnya.¹³ Dengan upaya preventif tersebut diharapkan Kepolisian dapat melaksanakannya dengan maksimal sehingga dapat menekan rasa kekhawatiran masyarakat akan kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.¹⁴ Tugas di bidang represif ini merupakan langkah yang ditempuh pihak Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakkan hukum yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas dan wewenang POLRI dalam upaya preventif dan represif merupakan tanggungjawab yang harus diemban dengan penuh rasa ikhlas dan disiplin, hal ini merupakan cermin dari Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam bagian II angka 3, yaitu Menampilkan disiplin, percaya diri, tanggungjawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah masyarakat. Terkait dengan kejahatan di bidang teknologi informasi yang semakin kompleks dan canggih maka peran atau upaya POLRI dalam menanggulangnya juga sangat dituntut lebih tanggap dan lebih aktif, baik yang sifatnya preventif maupun represif sesuai dengan bunyi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam bagian II angka 4, yaitu Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.

¹³ Sadjjiono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

¹⁴ *Id*

Peran POLRI dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang terjadi. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas.

Menurut Yeni Widowaty dan kawan-kawan menanggapi persoalan tujuan pemidanaan dalam bukunya mengungkapkan bahwa:¹⁵

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang salah adalah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang rusak oleh kejahatan. Adalah tidak adil apabila seseorang yang melakukan kejahatan gagal mendapatkan penderitaan atas kejahatannya, sebab suatu keseimbangan moral terletak pada pemberian yang adil yakni bagi mereka yang berbuat baik akan bahagia dan mereka yang berbuat jahat akan menderita. Keadilan akan sempurna apabila penjahat dipidana dan korban mendapatkan kompensasi.

Pemidanaan yang diutarakan tersebut sangat beralasan, karena jika nantinya pelaku tidak mendapatkan hukumannya maka kejahatan yang telah dilakukan akan semakin berkembang dan menjadi suatu kebiasaan yang tanpa dibatasi oleh norma hukum dan norma-norma yang ada. Semakin rendah hukuman yang diterima maka akan berdampak pada moral pelaku yang cenderung menganggap hukum hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja.

¹⁵ Yeni Widowaty dkk, *Hukum Pidana*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 36.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur kejahatan di bidang teknologi informasi pada tahun 2008, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kemajuan di bidang hukum dalam mengatur perkembangan kehidupan masyarakat di dunia ini.

Peningkatan di sektor hukum juga harus di dukung dengan peningkatan di sektor lembaga keadilan, tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas ilmu pengetahuan dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan itu sendiri.¹⁶ Para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi, baik itu Hakim, Pengacara maupun POLRI sendiri harus menanamkan prinsip bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Tuntunan keadilan yang ditegaskan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, terutama bagi para penegak hukum, karena dalam setiap bentuk pelanggaran harus mendapatkan ganjaran atas apa yang diperbuat, Sehingga dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi

¹⁶ Barda Hawaii Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 7.

informasi dapat digunakan sarana penal maupun non penal, sarana penal di sini adalah dengan hukum pidana sedangkan non penal yaitu di luar hukum pidana, seperti apa yang diungkapkan oleh Sudarto berikut ini:¹⁷

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Pendapat Sudarto tersebut dapat dijadikan acuan dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi yang diupayakan oleh POLRI, karena dalam perkembangannya sarana penal saja tidak cukup dalam menanggulangi kejahatan, sehingga dibutuhkan sarana non penal. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi dan kejahatan di bidang teknologi informasi maka dengan berbagai sarana yang diupayakan oleh POLRI dapat menekan laju perkembangan kejahatan dengan mengungkap kejahatan yang sudah dan sedang terjadi serta mengupayakan pencegahan sebelum kejahatan di bidang teknologi informasi semakin maju dan berkembang, baik modus oprandinya maupun jenis-jenisnya.

¹⁷ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 49.

Menurut Didi S. Yamin ketika menyampaikan isi makalahnya dalam Seminar Nasional Problematika Perkembangan Hukum Ekonomi dan Teknologi, diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa:¹⁸

Diharapkan dengan pengungkapan terhadap kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia, maka hal ini merupakan wujud dari visi dan misi dari POLRI yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta penegak hukum dapat tercapai. Sehingga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa POLRI mampu bekerja secara baik dan profesional dalam menangani setiap jenis kejahatan yang meresahkan di masyarakat.

Kepolisian harus menjalin kerjasama, baik dengan pihak-pihak dengan masyarakat luas, karena untuk mewujudkan visi dan misi POLRI tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan kemampuan masing-masing personel, maka dibutuhkan peran dari berbagai pihak dalam rangka mengungkap dan menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi oleh POLRI, khususnya POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁸ Didi S. Yamin, *Upaya POLRI dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi*, makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Problematika Perkembangan Hukum Ekonomi dan Teknologi, diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2004.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pertama-tama, penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi pelaksanaan tugas POLRI dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat pada pelaksanaan tugas POLRI bagian reserse kriminal di lapangan untuk kemudian dapat dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian maka lokasi atau wilayah penelitian adalah di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi atas dua kategori, yaitu :

- a. Data Primer yaitu data diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Bapak Ajun Komisarisi Polisi. Tri Wiratno, SE.
- b. Data Sekunder atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan,

maupun yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari
 - a) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a) Literatur-literatur Hukum Pidana dari berbagai pengarang.
 - b) Makalah atau Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber Penelitian

Untuk narasumber penelitian yang akan diambil adalah yang dapat memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Narasumber tersebut yaitu:

Komisaris Polisi Sukardi, Ajun Komisaris Polisi Tri Wiratno., SE. dan Ajun Komisaris Polisi Kunto Cahyo., ST.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan kejahatan di bidang teknologi informasi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan Ajun Komisaris Polisi Tri Wiratno., SE. Dan Ajun Komisaris Polisi Kunto Cahyo., ST.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan

dengan tujuan dan masalah yang diteliti dalam hal ini peranan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang kejahatan di bidang teknologi informasi, Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini.

a. Bab I, Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II, Tinjauan Umum tentang Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi.

Bab II berisi tentang pengertian kejahatan di bidang teknologi informasi, bentuk-bentuk kejahatan di bidang teknologi informasi serta kekuatan yuridiksi suatu negara dalam kejahatan di bidang teknologi informasi.

c. Bab III, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum.

Bab III berisi tentang pengertian Kepolisian, organisasi Kepolisian, Susunan Kepolisian dan wewenang Kepolisian dalam menegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi tentang peran POLRI dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan faktor kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Penutup

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.